

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Kritis Terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Republik Indonesia dipandang sebagai negara dengan birokrasi perizinan yang kompleks dan memakan biaya substansial. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja pada esensinya dimaksudkan untuk mereformasi kemudahan dalam perizinan usaha, khususnya terkait investasi di Nusantara. Regulasi ini juga bertujuan untuk merestrukturisasi otoritas dan mengintensifkan pengawasan oleh aparaturnegara. Sejumlah wewenang yang menghambat penanaman modal, dieliminasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, fungsi izin lingkungan yakni AMDAL yang sebelumnya dalam UUPPLH merupakan landasan uji kelayakan lingkungan hidup serta prasyarat diterbitkannya lisensi usaha, mengalami transformasi dalam UUCK. UUPPLH menyatakan AMDAL adalah persyaratan atas penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang mutlak harus dipenuhi. Sedangkan dalam UUCK, AMDAL menjadi syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebagai fondasi uji kelayakan lingkungan. Terlebih lagi, persetujuan lingkungan dalam UUCK tidak secara gamblang dan tegas diuraikan sebagai perizinan yang terintegrasi.
2. Berkaitan dengan konsep regulasi perizinan usaha, kehadiran UUCK mengadopsi Regulasi Berbasis Risiko (selanjutnya disebut RBR). Tujuannya agar simplifikasi perizinan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, di antaranya adalah melalui pendekatan RBR dalam perizinan usaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, perizinan usaha dibuat berjenjang di mana izin hanya diperlukan untuk usaha berisiko tinggi sedangkan untuk risiko menengah dan rendah tidak memerlukan izin. Tujuan UUCK dibentuk adalah untuk mencapai 4 (empat) sasaran yaitu, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, menjamin warga negara

memperoleh pekerjaan, melakukan penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional dan penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan akselerasi proyek strategis nasional. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dilakukan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, penyederhanaan perizinan usaha sektor, dan penyederhanaan investasi. Penataan ruang termasuk ke dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, yang dilaksanakan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Oleh karena itu, penataan ruang merupakan aspek krusial dalam persyaratan dasar perizinan usaha.

3. Pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH merupakan tanggung jawab yang multak. Yang pertama, badan usaha tidak bisa lepas dari tanggungjawab pidana jika telah melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana lingkungan. Kedua, sanksi pidana terhadap pengurus, terutama yang memberikan perintah atau pemimpin tindak pidana. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa para pengurus bertindak hati-hati agar perusahaan tidak melakukan tindak pidana lingkungan. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama yang memberikan izin dan pejabat berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan dapat dikenakan sanksi administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana. Dan yang keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan hukum pidana.

#### **4.2 Saran**

Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Baubara dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan maupun yang berkaitan dengan lingkungan harus dilakukan pengecekan secara ketat dan rutin agar tetap meningkatkan fungsi pengawasan lingkungan hidup agar yang melakukan pengelolaan

tidak asal melakukan penambangan. Dan bagi para pelaku pengusaha pertambangan agar tetap untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mempunyai kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Dan yang perlu ditekankan adanya komitmen pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan. Bagian penting mengenai ketentuan pidana lingkungan hidup adalah terletak pada upaya untuk membimbing dan/atau menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup dengan baik.